



PUTUSAN
Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA LUBUK LINGGAU, yang diwakili oleh Faishal Rahman selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lubuklinggau, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 92, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 92, Tromol Pos 27, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

DEDI PURMA JAYA, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Ubi, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;

Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 65.LPK/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan menerima permohonan gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pihak Tergugat telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan kelalaian serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pelaku Usaha, dimana hal itu melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a, b dan c, Pasal 8 ayat (1) huruf a, berikut Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menghukum Pihak Tergugat mengembalikan kerugian bersifat nyata kepada Pihak Penggugat sebesar Rp61.107.000,00 (enam puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah);
4. Menetapkan bahwa apabila tidak disampaikan keberatan maka Putusan Arbitrase ini dapat bersifat final dan mengikat bagi para pihak;
5. Menetapkan semua dokumen dan barang bukti dalam masa fasilitasi penyelesaian perkara sengketa konsumen adalah berlaku syah menjadi dokumen dan barang bukti yang tersimpan dalam arsip perkara pada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau;
6. Menetapkan tidak adanya pembebanan biaya administrasi pada perkara ini, dimana kegiatan fasilitasi penyelesaian perkara sengketa konsumen telah sepenuhnya ditanggung pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak dan membatalkan putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 65.LPK/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022, tanggal 20 Desember 2022 untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah memberikan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lig, tanggal 10

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 2/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg, tanggal 10 Februari 2023;

Selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berkenan untuk mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) terhadap putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 65.LPK/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022, tanggal 20 Desember 2022 untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 65.LPK/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022, tanggal 20 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara dalam setiap tahap peradilan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah salah menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuklinggau harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa nasabah menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari seseorang (pihak ketiga), berupa *file link* aplikasi APK sehingga mengakibatkan pindah data handphone nasabah ke seseorang (pihak ketiga) tersebut, dan seseorang tersebut (pihak ketiga) mencoba password internet banking nasabah sehingga saldo tabungan nasabah berkurang;
- Bahwa dalam hal tersebut bank tidak memberi kode bank, juga tidak memberi kode apapun, maka Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA LUBUK LINGGAU dan membatalkan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Negeri Lubuklinggau Nomor 2/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg, tanggal 10 Februari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA LUBUK LINGGAU** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 2/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg, tanggal 10 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 65.LPK/BPSK-LLG/Arbitrase/XI/2022, tanggal 20 Desember 2022;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., Cn., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., Cn., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023